**Pengaruh Pemrosesan Data Pribadi Terhadap**

**Keamanan Data Pribadi**

Budi Astuti

UNIVERSITAS TERBUKA

Abstrak

Pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku dan dapat dibuktikan dengan jelas untuk melindungi keamanan Data Pribadi dari pengakses tidak sah.Tujuan penulisan ini mengkaji cara bagaimana pemrosesan data pribadi oleh suatu lembaga mengingat hal tersebut berkaitan dengan resiko keamanan data pribadi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan secara jelas bagaimana perlindungan data pribadi sebagai konsumen pengguna jasa dalam regulasi yang berlaku. Pemrosesan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang mudah dipahami. Sedangkan keamanan data menurut Force Point adalah prosedur dengan dukungan regulasi dan teknologi untuk melindungi data. Pemrosesan data yang baik adalah yang mampu melindungi data pribadi.

Kata kunci: Pengaruh, Pemrosesan data, Keamananan data

1. Pendahuluan

Data pribadi adalah adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronil atau nonelektronik (Pasal 1 angka 1 UU No. 27 Tahun 2022).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi antara lain ditimbulkan adanya kesadaran pentingnya melindungi data pribadi dari kejahatan baik kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya ataupun penyalahgunaan data pribadi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang hanya bisa dilakukan dengan salah satu persyaratannya adalah menyerahkan data pribadi. Contohnya jika berobat ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Sebelum seorang pasien dilayani berobat biasanya calon pasien diminta mengisi formulir dan menyerahkan data pribadi.

Demikian juga jika seseorang akan menyimpan uang di Bank (menabung misalnya). Meskipun pada kegiatan menambung seseorang akan menyerahkan uangnya untuk dikelola oleh Bank. Seorang penabung atau nasabah pasti diminta mengisi formulir dan data pribadi sebagai persyaratan menjadi nasabah.

Bukan hanya di Puskesmas atau Bank saja seseorang harus menyerahkan data pribadinya agar mendapatkan pelayanan. Masih banyak lagi aktifitas yang dilakukan dengan lembaga, institusi, ataupun organisasi persyaratannya membutuhkan data pribadi.

Akibatnya tentu saja data pribadi seseorang bisa terdapat di berbagai lembaga, instansi, ataupun organisasi. Amankah data kita disana?

Di era digital seperti sekarang ini, melindungi data pribadi sangat penting. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Manusia Tahun 1948 yang menyatakan data pribadi adalah hak asasi dan privasi seseorang.

Pemilik data pribadi adalah individu karena itu berdasarkan Pasal 16 ayat (2) pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi dari tindak kejahatan baik kejahatan dunia maya ataupun penyalahgunaan data pribadi dari orang yang tidak bertanggungjawab.

Mengingat dampak besar dari efek pemrosesan suatu data pribadi terhadap , maka perlu diketahui tujuan dari penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pemrosesan data pribadi terhadap keamanan data pribadi seseorang.

1. Tinjauan
2. Pengaruh

Kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2001:849) versi online adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

Sedangkan menurut Badudu dan Zain (2001:1031) pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi; (2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan pengertian pengaruh adalah tunduk atau mengikuti sesuatu karena kuasa, dalam hal ini adalah kuasa dalam bentuk aturan/ketentuan yang dibuat oleh pemerintahan yang sah.

1. Pemrosesan Data

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) via online, pemrosesan adalah kata benda. Pemrosesan maksudnya adalah proses, cara, perbuatan memproses atau tindakan memproses.

Pengertian pemrosesan data menurut kamus perbankan, Bank Indonesia Cekricek, adalah teknik memproses data yang dikerjakan secara sempurna sesuai dengan urutannya (batch processing).

Pada intinya pemrosesan data pribadi adalah aktifitas yang dilakukan mulai dari mengumpulkan data mentah hingga menjadi data yang mudah dibaca.

1. Keamanan Data

Pengertian keamanan data ini diambil dari kamus Cekricek, yaitu sebuah prosedur dengan dukungan dari regulasi dan teknologi untuk melindungi data dari kerusakan data, modifikasi data, serta penyebaran data baik yang disengaja maupun tidak. Keamanan data selain harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku juga harus didukung oleh teknologi yang mumpuni agar keamanan data terjamin adanya.

1. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanyametode, yaitu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan.Data yang telah berhasil dikumpulkan bermanfaat untuk mencari tahu adakah terjadi hubungan yang signifikan/bermakna antara variabel yang diteliti sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih jelas dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sebagaimana adanya kemudian disusun, diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan simpulan tentang permasalahan yang ada.

Menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin (2009) penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh secara prosedur statistic ataupun hitungan lainnya.Metode kualitatif digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang memberikan rincian yang komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif”

Jadi data yang telah dikumpulkan agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mudah dipahami kemudian dianalisa sehingga mendapatkan kesimpulan yang mudah dipahami.

1. Hasil dan Pembahasan
2. Hasil

Merujuk Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ada 2 jenis data pribadi.

1. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi;
2. Data dan informasi Kesehatan
3. Data biometric
4. Data genetika
5. Catatan kejahatan
6. Data anak
7. Data keuangan pribadi; dan/atau
8. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Data pribadi yang bersifat umum berupa;
10. Nama lengkap
11. Jenis kelamin
12. Kewarganegaraan
13. Agama
14. Status perkawinan;dan/atau
15. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
16. Sedangkan dokumen yang digunakan dapat diperoleh dari berbagai jenis identitas pribadi seperti;
17. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
18. Surat Ijin Mengemudi (SIM)
19. Paspor ,
20. Dan identitas lain yang berlaku
21. Pengendali Data adalah setiap orang, badan public, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi (Pasal 1 angka 4 UU No. 27 Tahun 2022)
22. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai sesuai dengan prinsip Perlindungan Data Pribadi (Pasal 16 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022) meliputi:
23. Pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan
24. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya,
25. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi.
26. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
27. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengubahan yang tidah sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan Data Pribadi.
28. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Perlindungan Data Pribadi.
29. Data Pribadi dimusnahkan dan/dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
30. Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggungjawab dan dapat dibuktikan secara jelas,
31. Pembahasan

Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon pada intinya adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki individu dari tindakan sewenang-wenang.

Dikaitkan dengan terbitnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU tersebut merupakan realisasi dari upaya pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dari tindak kejahatan.

Dalam undang-undang tersebut diantaranya mengatur tentang cara melakukan pemrosesan data pribadi oleh pengendali data pribadi. Pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan terhadap data pribadi. Pengendali data pribadi meliputi pribadi, badan public dan organisasi internasional sebagaimana sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (4) UU No. 27 Tahun 2022.

Pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengedali data pribadi tentunya harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2022. Sedangkan pemrosesan data itu sendiri pada intinya adalah aktivitas mengumpulkan data, menggunakan data dan akhirnya sampai menyimpan atau bahkan mungkin memusnahkan data pribadi.

Dengan demikian setiap institusi yang melakukan pemrosesan data pribadi berarti juga menguasai data pribadi pribadi orang yang bersangkutan, meskipun demikian data pribadi tersebut **tetap bukan miliknya**.

Ketika melakukan pemrosesan data pribadi biasanya dimulai dari pengumpulan data pribadi, baik yang bersifat spesifik ataupun yang bersifat umum, beserta identitas pemilik data pribadi. Sejak saat inilah setiap institusi sudah harus memikirkan keamanan data pribadi tersebut.

Sebagai contoh kasus adalah jika Anda ingin menjadi nasabah sebuah Bank, maka Anda diminta untuk mengisi formulir di mana didalamnya tertera sejumlah data pribadi, baik yang bersifat spesifik (seperti jumlah uang) maupun data pribadi yang bersifat umum (status perkawinanmisalnya). Selain itu juga disertai identitas diri pribadi berupa KTP, SIM atau lainnya.

Sejak saat inilah pihak Bank harus sudah memikirkan keamanan data pribadi nasabahnya tersebut. Misalnya formulir yang berisi data pribadi tersebut harus disimpan dalam lemari besi tahan api yang biasa disebut dengan kluis

Selanjutnya ketika menggunakan data pribadi, yaitu pengolahan data pribadi di komputer, maka petugas yang melakukan adalah orang tertentu yang sudah ditunjuk, serta **penggunaan kata sandi** pada komputer.

Sampai akhirnya ketika masa retensi selesai, data pribadi harus dimusnahkan. Hal ini juga harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku disertai prinsip kehati-hatian agar keamanan data pribadi tetap terjaga.

Contoh kasus di atas adalah pemrosesan data pribadi yang biasa dilakukan oleh suatu Bank. Pastinya pada setiap instansi pengendali data pribadi lain juga sudah memiliki standar prosedur pemrosesan data pribadi masing-masing untuk melindungi keamanan data pribadi nasabahnya,

Mengapa pemrosesan data harus dilakukan secara terstandar sesuai aturan yang berlaku. Tentunya hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kebocoran data pribadi serta melindungi nasabah dari berbagai kejahatan akibat kebocoran data pribadi tersebut. Seperti misalnya penyalahgunaan data pribadi, kejahatan dunia maya, dan sebagainya.

Jika mencermati uraian di atas, di era digital seperti sekarang ini melindungi data pribadi adalah hal yang sangat penting. Karena itulah kemudian pemerintah menerbitkan UU no. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Mengingat pentingnya menjaga keamanan data pribadi UU no. 27 Tahun 2022 juga secara tegas mengatur prosedur yang harus diterapkan oleh pengendali data pribadi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 16 ayat (2). Tampaknya kunci keamanan data pribadi oleh pengedali data pribadi terletak pada prosedur pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan data pribadi sangat berkorelasi dengan keamanan data pribadi seseorang. Karena itu sekali data itu bocor dampaknya dapat bermacam-macam. Kejahatan melalui dunia maya, penyalahgunaan data pribadi ataupun kejahatan lain yang dapat dilakukan dengan data pribadi.

Daftar Pustaka

Ikhtisar Perbankan-OJK https://www.ojk.go.id>kanal>Lembaga-Perbankan, dikutip hari Kamis tgl 19 Januari 2023, jam 10.02 wib

https://www.wantiknas.go.id>berita>jenis-jenis-data-prib , dikutip hari Kamis tgl 19 Januari 2023, jam 12.01 wib

Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital https://aptika.kominfo.go.id>2021/10>pentingnya-pe, dikutip hari Kamis, tgl 19 Januari 2023, jam 12.20 wib

Pengertian Tanggung Jawab, Contoh, Bentuk, dan Ciri-cirinya, <https://www.cnnindonesia.com>>edukasi , dikutip hari Jum’at, tgl 20 Januari2023, jam 11.29 wib

Badudu & Zain. (2001). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

**Perlindungan hukum** bagi rakyat di Indonesia **Philipus M**. **Hadjon** ; Pengarang, HAJON, Philipus, M ; Edisi, Cet. 1 ; Penerbitan, Surabaya Bina Ilmu 1987.